mutu certification international

MUTU-4133F	4.0
	19/07/2016

Depok, 20 Oktober 2016

Nomor : 2290.6/EXT-MUTU/X/2016
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 2 VLK PT Sinar Mas Arta Raya Terang

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	: PT Sinar Mas Arta Raya Terang
No. IUI	: No. 188/1971/416-207.3/2011
Alamat	: JL. Raya Jetis Parengan RT. 02 / RW. 01, Desa Jetis – Mojokerto, Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan	: 30 Agustus – 01 September 2016
Jenis Kegiatan	: Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.
Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Ir. Didik Heru Untoro
Wakil Direktur

Tembusan :
1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VIII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2 PT SINAR MAS ARTA RAYA TERANG
Nomor : 2290.6/EXT-MUTU/X/2016

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a.	Nama Auditee	: PT Sinar Mas Arta Raya Terang
b.	Alamat	: JL. Raya Jetis Parengan RT. 02 / RW. 01, Desa Jetis – Mojokerto, Provinsi Jawa Timur
c.	No. IUI	: No. 188/1971/416-207.3/2011
d.	Kapasitas dan Produk	: Moulding = 6.500 M^3, Finger Joint = 10.000 M^3, Ubin Kayu = 3.000 M^3, Kusen Daun Pintu / Jendela = 6.000 buah, Occasional Table = 15.000 M^3, Bedroom Set = 10.00 Set, TV Kabinet = 3.000 buah
e.	Tanggal Pelaksanaan	: 30 Agustus – 01 September 2016
f.	Jenis Kegiatan	: Penilikan 2 VLK Industri
g.	No. Sertifikat	: LVLK-003/MUTU/LK-220
h.	Tanggal Terbit	: 17 Oktober 2014
i.	Tanggal Berakhir	: 16 Oktober 2020

dinyatakan "**MEMENUHI**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 20 Oktober 2016

Ir. Didik Heru Untoro
Wakil Direktur

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Depok, 20 Oktober 2016

No. : 2289.6/EXT-MUTU/X/2016
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Sinar Mas Arta Raya Terang
Attn. Ibu Desi Eka Susanti
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,
Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Sinar Mas Arta Raya Terang :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-220
Masa Berlaku Sertifikat : 17 Oktober 2014 – 16 Oktober 2020
Ruang Lingkup Sertifikasi

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (/Tahun)
Industry License (IUI) : Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Mojokerto Nomor: 188/1971/416-207.3/2011, tanggal 20 Mei 2011	Moulding	6.500 M^3
	Finger Joint	10.000 M^3
	Ubin Kayu	3.000 M^3
	Kusen Daun Pintu / Jendela	6.000 buah
	Occasional Table	15.000 M^3
	Bedroom Set	10.000 set
	TV Kabinet	3.000 buah

Tanggal Penilikan 2 : 30 Agustus – 01 September 2016

Tim Auditor : Hasto Purnomo (Lead Auditor)
Bambang Gunawan (Auditor)

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak

2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat : Tetap berlaku

Jadwal Audit Surveillance 3 : Selambat – lambatnya September 2017

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Ir. Didik Heru Untoro
Wakil Direktur Operasional

PT. MUTUAGUNG LESTARI

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46. email : wsc@mutucertification.com.
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
g. Tim Audit	:	Lead Auditor : Hasto Purnomo Auditor : Bambang Gunawan
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	**PT Sinar Mas Arta Raya Terang**
b. Nomor & Tanggal SK	:	Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT), Pemerintah Kabupaten Mojokerto Nomor : 188/197/416-207.3/2011 tanggal 20 Mei 2011
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	- Moulding (6.500 m3/tahun) - Finger joint (10.000 m3/tahun) - Ubin kayu (3.000 m3/tahun) - Kusen Daun Pintu/Jendela (6.000 buah/tahun) - Occatoral Table (15.000 m3/tahun) - Bedroom Set (10.000 set/tahun) - TV Kabinet (3.000 buah/tahun)
d. Alamat Kantor	:	Jl. Raya Jetis Parengan RT.02/RW.01, Ds Jetis, Kec. Jetis, Kab. Mojokerto, Jawa Timur
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	Telpon : +62-321-364077 / 78 Faks : +62-321-361630 Email : exim.smartfurniture@gmail.com
f. Pengurus	:	Direktur Utama : Norman Pribadi Angkasa Direktur : Mustajab Angkasa Komisaris : Gunawan Angkasa

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	30 Agustus 2015 Kantor dan pabrik PT Sinar Mas Arta Raya Terang	a. Perkenalan anggota tim auditor b. Konfirmasi penunjukan wakil manajemen c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan d. Penjelasan standar verifikasi yang menjadi acuan e. Konfirmasi rencana audit yang sudah disampaikan f. Penjelasan metode pelaksanaan audit. g. Konfirmasi sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan i. Konfirmasi personil dari perusahaan yang akan mendampingi selama kegiatan audit dan personel di tiap-tiap bagian yang terkait dengan materi audit. j. Penjelasan tentang kerahasiaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	30 Agustus – 01 September 2016 Kantor dan pabrik PT Sinar Mas Arta Raya Terang	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	01 September 2016 Kantor dan pabrik PT Sinar Mas Arta Raya Terang	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Sinar Mas Arta Raya Terang f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	20 Oktober 2016 PT Mutuagung Lestari	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia SIUP BESAR yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Mojokerto nomor 510/0783-1679/INDAG.2/416-207.3/2016.P2 tanggal 8 Maret 2016
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Tersedia Izin HO sesuai Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Mojokerto No: 188.45/507/HK/416-012/2006 tanggal 22 Mei 2006

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		yang telah diperpanjang dan berlaku sampai 25 Juli 2018
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP No. 131913600061 tanggal tanggal 8 Maret 2016 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang berlaku sampai 18 April 2021
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	• NPWP 02.297.435.6-602.000 terdaftar tanggal 9 April 2007 • SKT No. PEM-18426/WPJ.24/KP.0303/2015 tanggal 15 Oktober 2015 • SPPKP No. S-3648PKP/WPJ 24/KP 0303/2015 tanggal 15 Oktober 2015
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia Dokumen UKL-UPL yang telah disahkan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto Nomor 660/5066/416-203.A/2008 tanggal 21 November 2008. Tersedia bukti pelaporan pelaksanaan UKL-UPL semester II 2015 (Juli – Desember 2015) dan semester I 2016 (Januari – Juni 2016).
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	IUI lanjutan sesuai Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, Pemerintah Kabupaten Mojokerto Nomor : 188/197/416-207.3/2011 tanggal 20 Mei 2011 dengan kapasitas per tahun sbb : - Moulding (6.500 m3/tahun) - Finger joint (10.000 m3/tahun) - Ubin kayu (3.000 m3/tahun) - Kusen Daun Pintu/Jendela (6.000 buah/tahun) - Occatoral Table (15.000 m3/tahun) - Bedroom Set (10.000 set/tahun) - TV Kabinet (3.000 buah/tahun)
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Tidak dilakukan penilaian	PT Sinar Mas Arta Raya Terang bukan merupakan industri primer sehingga tidak diwajibkan membuat dan melaporkan RPBBI
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Memenuhi	Tersedia dokumen API-P nomor 131600573-P tanggal 26 November 2012 yang sesuai dokumen legalitas lainnya
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	API-P PT Sinar Mas Arta Raya Terang hanya dipergunakan untuk mendatangkan bahan penunjang produksi (non-kayu) sehingga tidak diwajibkan membuat prosedur pelaksanaan uji tuntas
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Tidak dilakukan penilaian	PT Sinar Mas Arta Raya Terang bukan merupakan unit usaha yang dibentuk secara kelompok
Verifier Internal audit anggota kelompok	Tidak dilakukan penilaian	PT Sinar Mas Arta Raya Terang bukan merupakan unit usaha yang dibentuk secara kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku di PT Sinar Mas Arta Raya Terang telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Purchase Order
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Tidak dilakukan penilaian	PT Sinar Mas Arta Raya Terang tidak menerima dan mengolah kayu bulat dari hutan Negara
Verifier c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian, veneer, plywood, particle board dan MDF telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik menunjukkan bahwa kayu yang diterima sesuai dengan dokumen angkutannya. PT Sinar Mas Arta Raya Terang tidak melakukan pembelian bahan baku hasil lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Tidak dilakukan penilaian	PT Sinar Mas Arta Raya Terang tidak melakukan pembelian bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Tidak dilakukan penilaian	PT Sinar Mas Arta Raya Terang tidak melakukan pembelian bahan baku kayu limbah industri
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku PT Sinar Mas Arta Raya Terang telah memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DKP, tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP dan telah ada personel yang ditunjuk untuk bertanggung-jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok serta tersedia pula laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP.	Memenuhi	Penerimaan bahan baku dari supplier yang tidak ber S-LK atau S-PHPL atau DKP telah didukung dengan dokumen angkutan yang sesuai, dokumen perijinan yang sesuai dan dapat dibuktikan berasal dari pemasok yang telah memiliki S-PHPL atau S-LK atau dilengkapi dengan DKP yang benar.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Tidak dilakukan penilaian	PT Sinar Mas Arta Raya Terang bukan merupakan industri primer sehingga tidak diwajibkan membuat dan melaporkan RPBBI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Tidak dilakukan penilaian	PT Sinar Mas Arta Raya Terang tidak melakukan impor bahan baku kayu
Verifier b. Bill of Lading.	Tidak dilakukan penilaian	PT Sinar Mas Arta Raya Terang tidak melakukan impor bahan baku kayu
Verifier c. Packing List (P/L).	Tidak dilakukan penilaian	PT Sinar Mas Arta Raya Terang tidak melakukan impor bahan baku kayu
Verifier d. Invoice.	Tidak dilakukan penilaian	PT Sinar Mas Arta Raya Terang tidak melakukan impor bahan baku kayu
Verifier e. Deklarasi impor.	Tidak dilakukan penilaian	PT Sinar Mas Arta Raya Terang tidak melakukan impor bahan baku kayu
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Tidak dilakukan penilaian	PT Sinar Mas Arta Raya Terang tidak melakukan impor bahan baku kayu
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Tidak dilakukan penilaian	PT Sinar Mas Arta Raya Terang tidak melakukan impor bahan baku kayu
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Tidak dilakukan penilaian	PT Sinar Mas Arta Raya Terang tidak melakukan impor bahan baku kayu
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Tidak dilakukan penilaian	PT Sinar Mas Arta Raya Terang tidak melakukan impor bahan baku kayu
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT Sinar Mas Arta Raya Terang telah menerapkan tally sheet yang memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	PT Sinar Mas Arta Raya Terang telah membuat catatan produksi yang sesuai dengan LMHHOK. Terdapat hubungan yang logis antara input, output daan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	PT Sinar Mas Arta Raya Terang memproduksi bedroom set yang sesuai dengan izin yang dimiliki. Realisasi produksi dalam setahun terakhir tidak melebihi kapsitas produksi yang diizinkan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Tidak dilakukan penilaian	PT Sinar Mas Arta Raya Terang tidak menggunakan bahan baku kayu lelang
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	PT Sinar Mas Arta Raya Terang telah membuat dan melaporkan LMHHOK yang sesuai dengan dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Tidak dilakukan penilaian	PT Sinar Mas Arta Raya Terang tidak menjasakan sebagian atau keseluruhan proses pada pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Tidak dilakukan penilaian	PT Sinar Mas Arta Raya Terang tidak menjasakan sebagian atau keseluruhan proses pada pihak lain
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Tidak dilakukan penilaian	PT Sinar Mas Arta Raya Terang tidak menjasakan sebagian atau keseluruhan proses pada pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Tidak dilakukan penilaian	PT Sinar Mas Arta Raya Terang tidak menjasakan sebagian atau keseluruhan proses pada pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Tidak dilakukan penilaian	PT Sinar Mas Arta Raya Terang tidak menjasakan sebagian atau keseluruhan proses pada pihak lain
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Tidak dilakukan penilaian	PT Sinar Mas Arta Raya Terang tidak melakukan penjualan domestik.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	PT Sinar Mas Arta Raya Terang melakukan penjualan ekspor yang merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen *Packing List* (P/L) telah sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen *invoice* telah sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen *Bill of Lading* (B/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	Memenuhi	Semua kegiatan ekspor produk telah dilengkapi dengan dokumen V-Legal yang memiliki kesesuaian dengan dokumen PEB dan *Invoice/PL*. Dokumen V-Legal telah digunakan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan pelaksanaan ekspor dilakukan di lokasi industri pemegang SLK.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Tidak dilakukan penilaian	PT Sinar Mas Arta Raya Terang hanya mengekspor produk bedroom set (indoor furniture) yang tidak termasuk produk yang wajib verifikasi teknis
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Tidak dilakukan penilaian	PT Sinar Mas Arta Raya Terang hanya mengekspor produk bedroom set (indoor furniture) yang tidak dikenakan bea keluar
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Tidak dilakukan penilaian	PT Sinar Mas Arta Raya Terang menggunakan bahan baku kayu yang tidak termasuk dalam appendix CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai	Memenuhi	PT Sinar Mas Arta Raya Terang menggunakan tanda V-Legal pada kemasan/carton box dan template dokumen angkutan yang telah sesuai dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
ketentuan.		ketentuan
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT Sinar Mas Arta Raya Terang telah memiliki prosedur K3 dan menetapkan P2K3 yang bertanggung jawab dalam implementasi K3
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT Sinar Mas Arta Raya Terang telah menyediakan peralatan K3 sesuai pedoman dan masih berfungsi dengan baik serta memasang tanda atau jalur evakuasi di lokasi kantor dan area produksi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Sinar Mas Arta Raya Terang telah membuat laporan kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang memberikan kebebasan bagi karyawan untuk berserikat
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Peraturan Perusahaan (PP) telah habis masa berlakunya dan sedang dalam proses perpanjangan.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak ditemukan pekerja di bawah umur yang bekerja di PT Sinar Mas Arta Raya Terang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Sinar Mas Arta Raya Terang memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **30** (tiga puluh) verifier;i
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **26** (dua puluh enam) verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0** (nol) verifier.

Dengan demikian PT Sinar Mas Arta Raya Terang dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/ PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.